PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jln. Ujang Dewa Kec. Nunukan Selatan (Komp. Perkantoran Gadis I Gedung A Lt. 1)
: dtktmedsos@gmail.com FB : Distransnaker Nunukan : distransnaker_nnk_official

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 34TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20221 Nomor 741);

6. Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (PPID) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan seperti yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi ;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 17 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal : 20 Juli 2026

KEPALA DINAS,

SUHADI, S.Hut, M.Sc
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196811051994031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN ATASAN PPID UTAMA KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NUNUKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NUNUKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Pelapor/Aduan kasus di Bidang Hubungan Industrial	1). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2). UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) 3). UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Hak, kewajiban, dan kerahasiaan data dalam hubungan kerja)	Memicu risiko pelanggaran hukum, kerugian reputasi, dan ancaman intimidasi bagi pelapor	Melindungi pelapor dari pemecatan sepihak, penurunan jabatan, hingga ancaman fisik atau psikologis di lingkungan kerja	Berlaku seumur hidup Dibuka apabila : 1) Yang bersangkutan memberikan ijin tertulis; 2) Dibutuhkan dalam proses mediasi HI atau penyidikan; Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2.	Data pribadi Tenaga Kerja Lokal dan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2). UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data	1). penyalahgunaan untuk kejahatan (seperti *doxxing* atau penipuan) 2). diskriminasi sosial akibat ketimpangan upah	Menjaga privasi data pekerja dari konsumsi publik dapat menghindarkan pekerja lokal maupun TKA dari perundungan (bully) atau diskriminasi sosial di lingkungan tempat tinggal	1). 5 (Lima) Tahun: Periode standar yang paling umum digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pribadi (UU PDP) 3). UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Hak, kewajiban, dan kerahasiaan data dalam hubungan kerja)	3). Doxxing dan Intimidasi (rentan menjadi korban perundungan siber atau provokasi terkait isu dominasi tenaga kerja) 4). Kecemburuan Sosial Jika rincian detail gaji pekerja asing dan pekerja lokal dipublikasikan (terutama jika terdapat jurang perbedaan yang sangat jauh), hal ini dapat memicu gejolak, demonstrasi, atau mogok kerja di lingkungan perusahaan 5). Potensi Kejahatan Siber: Data spesifik TKA (seperti nomor visa tinggal dan alamat) dapat dieksploitasi oleh sindikat kriminal, atau digunakan untuk pencurian identitas 6). Diskriminasi di Tempat Kerja 7.) Merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan pekerja dan publik kpd perusahaan tsb		di lembaga ketenagakerjaan untuk melindungi hak privasi pegawai yang bersifat rahasia 2). 30 (Tiga Puluh) Tahun: Jangka waktu maksimum penyimpanan informasi yang dikecualikan sebelum dokumen dan data tersebut dievaluasi kembali atau dapat dinyatakan sebagai informasi terbuka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi terkait data kepegawaian meliputi data pribadi dan keluarga pegawai, evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	1). Pelanggaran Privasi 2). Penyalahgunaan Data 3). Potensi Manipulasi (dimanipulasi atau dipalsukan)	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Berlaku seumur hidup Dibuka apabila : 1). Yang bersangkutan memberikan ijin tertulis; 2). Dibutuhkan dalam proses penyidikan atau ada kasus hukum yang berlaku;
4.	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai meliputi: 1) Substansi aduan yang dikirimkan melalui platform kanal pengaduan: WBS, Email, SMS, Direct Massage Media Sosial, Official Whatsapp Pengaduan, Google form Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan Melalui Website PPID; 2) Identitas prbadi Pelapor dan Terlapor; 3) Proses Investigasi.	1) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2) Pasal 49 Undang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3) Pasal 17 Huruf a Point 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1) Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia; 2) Masyarakat/Pegawai enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan melaporkan dugaan praktek KKN di Distransnaker.	1)Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; 2). Melindungi pelapor dari ancaman fisik atau mental/psikologis di lingkungan kerja atau sosialnya 3). Mendorong partisipasi masyarakat/pegawai untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelangaaran pelayanan dan praktek KKN di Distransnaker.	Dibuka apabila : 1) Yang bersangkutan memberikan ijin tertulis; 2) Dibutuhkan dalam proses penyidikan; 3) Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5.	Data terkait proses pemilihan pengadaan barang/jasa	1. UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf i 2. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas	Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa Berpotensi disalahgunakan oleh	1). Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab 2). Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel dan tepat waktu	2 bulan sampai dengan proses pemilihan pengadaan barang/jasa selesai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	orang yang tidak bertanggungjawab		
6.	Internet Protokol/ IP Address Private/ Hak Akses	1. UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf c	1). Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik 2). Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara	1). Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik 2). Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	5 tahun

KEPALA DINAS,

SUHADI, S.Hut, M.Sc
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196811051994031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).